



**PUTUSAN**

**Nomor 259/PDT/2024/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**AMALIA HAMIDA**, NIK: 3201194612990003, tempat/tanggal lahir:

Jakarta, 6 Desember 1999, jenis kelamin:  
Perempuan, agama: Islam, status Perkawinan:  
Kawin, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga,  
Alamat: Kp.Cigelung RT.009 RW.001 Desa  
Wirajaya, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor,  
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut

**Pembanding semula Penggugat;**

Dalam hal ini Pembanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Solihin HD, S.H. dan Mistadi, S.H., Advokat pada *Law Office M. Solihin HD & Partners, Fully Integrated Legal Services*, beralamat di Gedung Wisma Seba, Lantai III, Room 307, Jalan Kramat Kwitang I Nomor 11 A Jakarta Pusat 10420, e-mail: ms\_humaidy@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Desember 2023 di bawah register Nomor 5412/SK.Pengacara/2023/PN Tng;

**Lawan**

**PT. SURYA DATA NUSA**, berkedudukan di Jalan Pintu Air II Nomor 62 Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat;**

**Halaman 1 dari 5 halaman 259/PDT/2024/PT BTN**



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 259/PDT/2024/PT BTN, tanggal 19 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/PDT/2024/PT BTN, tanggal 19 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1430/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 1 Oktober 2024;
4. Serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1430/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 1 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.377.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1430/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 1 Oktober 2024, dengan dihadiri para pihak/kuasanya secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tangerang, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1430/Pdt.G/2023/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Surat Tercatat pada Kantor Pos KCU Tangerang pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Nomor Resi P2410180069147, yang diterima oleh Terbanding

**Halaman 2 dari 5 halaman 259/PDT/2024/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2024 melalui Kantor Pos KCU Jakarta Centrum 10000;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1430/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 1 Oktober 2024, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah menguasai secara melawan hukum atas sebidang tanah seluas 10.185 (sepuluh ribu seratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Beruang Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang merupakan kepunyaan dari Pembanding semula Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama T. Masri Dharma alias Taman Masri Dharma yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dasar dari dalil gugatan Pembanding semula Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Menimbulkan kerugian pada orang lain;
3. Mengganti kerugian atas adanya perbuatan melawan hukum tersebut kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana disebutkan diatas, di dalam gugatan harus

**Halaman 3 dari 5 halaman 259/PDT/2024/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diformulasikan sedemikian rupa atas masing-masing unsur tersebut, sehingga dapat dengan jelas perbuatan dan akibat dari perbuatan itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat, ternyata Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan bentuk kerugian yang telah dialami oleh Pembanding semula Penggugat termasuk siapa yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang telah terjadi, selain hanya menyebutkan isi dari Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dengan demikian surat gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1430/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 1 Oktober 2024 terdapat cukup alasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1430/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 1 Oktober 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 1365, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1430/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 1 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh kami

Halaman 4 dari 5 halaman 259/PDT/2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Eris Sudjarwanto, S.H., M.H., dan Abdul Siboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H., M.H.

Ttd.

Abdul Siboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R u s w a n, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses .....Rp 130.000,00
- Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 5 dari 5 halaman 259/PDT/2024/PT BTN**